

STANDAR RELIGIUS STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU




STANDAR RELIGIUS
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/124.31/09.2020

TENTANG
Standar Religius

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu religius;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu religius;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu religius;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu religius dalam Lampiran SK No. 065.070/124.31/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan


Dr. H. Agus Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis
--------------------------------	---

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Standar Religius bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep agama dalam kehidupan. Penekanannya pada nilai kehidupan beragama yang diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien, peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan nilai/keyakinan Stage Holder STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan untuk memberikan pendidikan spiritual mahasiswa dalam melakukan pengelolaan kebutuhan spiritual mahasiswa baik di lingkungan Institusi maupun masyarakat.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>Yayasan, Pimpinan Institusi, Ketua Prodi, Dosen, Mahasiswa, dan Tendik</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Religius adalah standar bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. 2. BKB adalah Biro Kehidupan Beragama di STIT Miftahul Ulum Bangkalan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKB memastikan bahwa nilai-nilai religius diterapkan, diamalkan dan terlihat oleh Stage Holder STIT Miftahul Ulum Bangkalan secara pribadi, sosial, dan dalam menjalankan kiprahnya di masyarakat. 2. BKB memastikan bahwa adanya Standar religius berupa: a) standar pengetahuan, sikap religius dan perilaku bagi mahasiswa, b) standar pengetahuan, sikap religius dan perilaku bagi Tenaga Pendidik, c) standar pengetahuan, sikap religius dan perilaku bagi tenaga kependidikan
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKB mengadakan kajian bersama terkait kerohanian satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai baik bagi dosen tendik maupun mahasiswa. 2. BKB memperkaya wawasan dosen mengenai religius dalam bentuk seminar, mengundang

	<p>narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. BKB membentuk kelompok kerohanian. 4. BKB mengadakan hibah kompetisi internal maupun external dalam kegiatan kerohanian. 5. BKB mempublikasikan hasil hibah kompetisi internal maupun external dalam kegiatan kerohanian.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman religius yang menjadi acuan perilaku dan budaya religius di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan. 2. Tersedianya standar pengetahuan, sikap religius, dan perilaku bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Terselenggaranya kegiatan keagamaan dalam pembelajaran di kelas maupun di lapangan secara terprogram. 4. Terselenggaranya peringatan hari besar keagamaan secara rutin di lingkungan kampus. 5. Terselenggaranya forum kajian keilmuan agama/kerohanian bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 6. Tersedianya kelompok kerohanian yang aktif dibina oleh BKB. 7. Terselenggaranya seminar/pengayaan wawasan religius bagi sivitas akademika secara berkala. 8. Tersedianya laporan kegiatan religius yang terdokumentasi dengan baik. 9. Tersedianya dokumen evaluasi risiko standar religius beserta tindak lanjutnya.
8. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko nilai-nilai religius tidak terinternalisasi dengan baik pada sivitas akademika Dampak: budaya kampus berbasis pesantren tidak tampak kuat dalam perilaku sehari-hari. Mitigasi: penguatan pembinaan religius oleh BKB, sosialisasi pedoman religius, dan integrasi nilai religius dalam kegiatan akademik serta nonakademik. 2. Risiko belum adanya keseragaman standar sikap dan perilaku religius Dampak: pelaksanaan budaya religius menjadi tidak konsisten antarunit dan antarindividu. Mitigasi: menetapkan standar pengetahuan, sikap, dan perilaku religius yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Risiko kegiatan religius tidak berjalan rutin

	<p>Dampak: pembinaan spiritual sivitas akademika menjadi lemah dan tidak berkelanjutan.</p> <p>Mitigasi: menyusun kalender kegiatan religius tahunan, kajian kerohanian sebelum tahun akademik, dan program pembinaan berkala oleh BKB.</p> <p>4. Risiko forum kajian agama dan kelompok kerohanian kurang aktif</p> <p>Dampak: penguatan wawasan keagamaan dan karakter religius sivitas akademika tidak berkembang optimal.</p> <p>Mitigasi: membentuk dan mengaktifkan kelompok kerohanian, forum kajian keilmuan agama, serta menghadirkan narasumber secara berkala.</p> <p>5. Risiko partisipasi dosen, tendik, dan mahasiswa dalam kegiatan religius rendah</p> <p>Dampak: budaya religius kampus tidak terbentuk secara kolektif.</p> <p>Mitigasi: mewajibkan atau mendorong keterlibatan sivitas akademika dalam program religius, seminar, peringatan hari besar Islam, dan kajian kerohanian.</p> <p>6. Risiko dokumentasi kegiatan religius lemah</p> <p>Dampak: bukti mutu sulit ditunjukkan saat AMI, RTM, dan akreditasi.</p> <p>Mitigasi: digitalisasi laporan kegiatan religius, arsip pedoman, materi seminar, SK, dan dokumentasi forum keagamaan secara terpusat.</p>
9. Evaluasi dan Pengendalian	<p>1. Evaluasi standar religius dilakukan secara berkala terhadap ketersediaan pedoman religius, keterlaksanaan kegiatan keagamaan, forum kajian agama, dan peringatan hari besar keagamaan.</p> <p>2. BKB bersama pimpinan institusi melakukan monitoring terhadap internalisasi nilai religius pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</p> <p>4. Pengendalian dilakukan melalui pembinaan, penguatan program religius, penyesuaian pedoman, dan penertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan.</p> <p>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/pimpinan/BKB sebagai dasar peningkatan mutu religius secara berkelanjutan</p>

10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan pedoman religius, SOP, dan program pembinaan kerohanian berdasarkan hasil evaluasi. 2. Meningkatkan intensitas kegiatan religius, forum kajian agama, seminar kerohanian, dan peringatan hari besar keagamaan bagi sivitas akademika. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan rendahnya internalisasi nilai religius, lemahnya partisipasi, dan kurang aktifnya forum kerohanian. 4. Memperkuat peran BKB dalam membina budaya religius kampus berbasis pesantren. 5. Memperbaiki sistem dokumentasi, pelaporan, dan arsip kegiatan religius agar lebih tertib dan siap dijadikan bukti mutu. 6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu religius.
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman religius 2. SOP religius 3. Modul materi keagamaan 4. Materi seminar pengayaan wawasan dosen, tendik dan mahasiswa 5. Laporan kegiatan Religius 6. Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman religious bagi dosen, tendik dan mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen

	<p>Akreditasi Perguruan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi k. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan 11. Rencana Induk Pengembangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan m. Rencana Strategi STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
--	--